



Nomor : 1182/BRIK-VLK/VIII/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
CV Hikmat Jaya
Dusun Babakan RT 001/RW 002, Desa Madura,
Kec. Wanareja, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Randy Hartono
- Ibu Devi Indriyanti

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di CV Hikmat Jaya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 12 s.d. 14 Agustus 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. CV Hikmat Jaya adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0335, berlaku dari 2 September 2022 s.d. 1 September 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. CV Hikmat Jaya tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 30 Agustus 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI